

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. LANDASAN PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (*Waskat*) dan Pengawasan Fungsional.

Dalam hal pengawasan internal ini Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud;

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku,
2. Mencegah terjadinya penyimpangan, *mal-administrasi* dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan, serta,
3. Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah;

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara murah.

Dengan maksud dan fungsi pengawasan internal tersebut, Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja berusaha menerapkan pengawasan internal ini kepada seluruh pejabat dan pegawai secara intensif dan menyeluruh di semua lini yang ada di Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja. Meliputi : Administrasi Umum, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, serta hal-hal yang berkenaan dengan kinerja pelayanan publik.

Harapan besar yang diinginkan oleh Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja adalah terciptanya Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja sebagai Lembaga Peradilan yang bersih dan berwibawa.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DI PENGADILAN AGAMA

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja yang meliputi; menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan tentang pengurusan kepegawaian, umum dan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan lancar.

Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat didukung oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan ekonomis. Namun demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal. Diantara faktor penghambat tersebut dapat dideskripsikan secara simplistic di bawah ini berdasarkan bidang-bidang tertentu disertai dengan pemecahan masalah yang solutif terhadap permasalahan kerja yang dihadapi.

C. KENDALA DAN HAMBATAN

1. Bidang Manajemen Peradilan

Pada bidang Manajemen Peradilan sebenarnya Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja sudah baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah;

Pertama; tidak terkontrol dengan baiknya program kerja yang telah terencana, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi penilaian dan target yang akan dicapai terhadap pelaksanaan program tersebut. Hambatan tersebut terjadi disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antara pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja.

Kedua; kurangnya pegawai yang menguasai teknologi dalam sistem peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Dirjen Badilag MA RI dengan adanya pembaharuan-pembaharuan Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA), dan juga kurangnya kemampuan pejabat yang berkompeten dalam hal tersebut dalam bidang informasi dan teknologi.

2. Bidang Administrasi Perkara

Secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal, diantaranya adalah;

Pertama; Pada pembuatan BAP masih saja ditemukan tidak selesai tepat waktu, hal ini dimungkinkan karena BAP sudah mulai menerapkan sistem SIADPA dan memerlukan koreksi yang cermat. Sementara fasilitas komputer dan laptop masih belum mencukupi dan masih juga ditemukan SDM yang belum merata, sehingga tidak jarang majelis hakim memperbaiki berita acara sekaligus dengan berulang-ulang.

Kedua; pada pengarsipan perkara sudah tertata dengan baik namun masih didapati berkas yang terlambat untuk minutasasi.

3. Bidang Administrasi Persidangan

Manajemen Majelis sudah efektif namun instrumen persidangan belum berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi jalannya persidangan.

4. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian, Umum dan Keuangan)

Beberapa kendala pokok yang dihadapi dalam bidang administrasi umum adalah kurang tersediannya sarana dan prasarana penunjang tugas seperti;

- a. Kurangnya tenaga pegawai sehingga dalam pelaksanaan masih dirangkap yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kurangnya anggaran meubelair untuk Hakim dan pegawai terutama meja kerja dan lemari serta kursi tamu sehingga masih nampak kurang rapihnya ruangan yang telah dibangun dengan baik,

Kondisi ini menuntut pegawai administrasi bekerja dengan ekstra banyak agar administrasi umum tetap berjalan. Hal ini cukup memunculkan overlapping dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

- a. Masih dijumpai rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum warga masyarakat, hal ini dibuktikan masih banyak warga masyarakat yang melakukan pernikahan dan perceraian tidak mengikuti prosedur yang berlaku,

- b. Pembuatan gugatan/permohonan oleh para pihak belum begitu baik, karena masih ditemui antara petitum dengan positanya tidak saling mendukung dan juga dalam persidangan para pihak kesulitan untuk membuktikan gugatannya, disamping itu sering ditemukan alamat yang kurang jelas sehingga dipersidangan sering dighoibkan.
- c. Pembuatan berita acara sidang oleh Panitera Pengganti pada umumnya sudah menggunakan aplikasi SIADPA masih dijumpai kurangnya ketelitian sehingga pembuatan berita acara perlu disempurnakan, baik mengenai materi maupun formatnya,
- d. Penyampaian panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sering mengalami kendala, karena para pihak tidak ditemukan di alamat yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan.

D. PEMECAHAN MASALAH

1. Bidang Manajemen Peradilan

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tetap dilakukan penyuluhan hukum, baik secara langsung melalui ceramah-ceramah maupun secara terpadu yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Baturaja,
- b. Pemanggilan kepada pihak yang ghoib dan berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja tetap diupayakan secara maksimal, agar panggilan berjalan sesuai dengan prinsip cepat dan biaya ringan berdasarkan aturan yang berlaku,
- c. Dalam pembuatan gugatan/permohonan melalui Meja I para pihak tetap diberikan bimbingan agar gugatannya/permohonannya benar dan signifikan,

- d. Kinerja Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh pejabat tetap dilakukan pembinaan dengan mengangkat hakim-hakim pengawas agar pelaksanaan tugas tepat guna dan berhasil guna,
- e. Secara optimal pemanggilan dan pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tetap diusahakan agar sampai kepada pihak,
- f. Dengan menambah tenaga Jurusita Pengganti, agar pengurusan bidang panggilan dan pemberitahuan isi putusan bisa berjalan dengan optimal.

2. Bidang Administrasi Perkara

Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pejabat tetap dilakukan secara terus menerus agar pelaksanaan administrasi yustisial dengan menerapkan pada pola bindalmin dapat berjalan dengan baik dan benar. Mengefektifkan koordinasi manajemen persidangan yang baik dan Mengadakan pelatihan SIADPA.

3. Bidang Administrasi Persidangan

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam bidang administrasi persidangan adalah dengan adanya saling kerjasama dan saling berkoordinasi antar pegawai, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan berkas perkara/minutasi dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu juga diperlukan pembinaan dan kontrol khusus dari pejabat yang terkait, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam minutasi berkas perkara ataupun dengan hal yang berkenaan dengan pemanggilan yang pihak Tergugat/Termohonnya ghoib.

Dengan jalan tersebut, kemungkinan besar masalah yang dihadapi dalam administrasi persidangan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

4. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian, Umum dan Keuangan)

Menghadapi persoalan yang dialami oleh Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja dalam bidang administrasi umum telah dilakukan upaya yang solutif. Untuk sarana pegawai berupa meja kerja telah diupayakan dengan memanfaatkan meubelair yang ada dan sarana penunjang lainnya seperti komputer dan laptop telah diupayakan agar inventaris yang ada dapat difungsikan secara maksimal.

Sedangkan untuk menghindari overlapping tugas-tugas antara kompetensi umum dengan keperkaraan oleh personal pegawai tertentu telah diupayakan dengan jalan memberikan arahan dan job discription serta berpegangan kepada SOP yang telah ada bagi seluruh pegawai, agar tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan sinergis dan optimal.

5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

Solusi untuk mengatasi permasalahan bidang kinerja pelayanan publik antara lain dengan;

- a. Lebih banyak mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih rendah dalam kesadaran dan pengetahuan hukum, sebagai contoh diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa tentang bahaya dan resiko dari pernikahan dini atau pernikahan terlalu muda dan lain sebagainya,
- b. Mengadakan musyawarah dan pengarahan intern Pengadilan Agama Baturaja, terutama pada pihak pembuat gugatan/permohonan agar memperhatikan tentang kesesuaian antara Petitum dengan Positanya dan juga hal yang berkenaan dengan biodata dari pihak-pihak yang berperkara,

- c. Menyempurnakan, menyamakan dari konsep dan format dari berita acara sidang oleh Panitera/Panitera Pengganti dengan jalan mendiskusikannya.